



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45199/PP/M.III/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Gugatan
Tahun Pajak	:2009
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-1343/ WPJ.06/2012 tanggal 9 Oktober 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00086/106/09/073/11 tanggal 06 Juli 2011;
Menurut Tergugat	:bahwa Penerbitan STP PPh Pasal 25 tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan, karena Besar, angsuran PPh Pasal 25 masa Desember 2009 adalah Rp85.767.042,00 telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008;
Menurut Penggugat	:bahwa Penggugat dengan ini menolak dan sangat tidak sependapat dengan Tergugat dalam penolakan atas permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25 sebagai akibat adanya SPT PPh Badan Tahun 2008 dilaporkan dengan status Kurang Bayar;
Menurut Majelis	<p>:bahwa terhadap materi gugatan, Majelis setelah meneliti dan memeriksa berkas gugatan dan tanggapan dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00086/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 diterbitkan karena Tergugat belum memperhitungkan kerugian fiskal atas penetapan Surat Ketetapan Pajak Nihil untuk Tahun Pajak 2005 dan 2005 yang merupakan kerugian yang dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Netto Tahun 2005;</p> <p>bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur, Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. Dalam hal Wajib Pajak tidak memperbetulkan Surat Pemberitahuan lewat Jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak memperbetulkan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau sebelum Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;</p> <p>bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (6) Majelis berpendapat Tergugat berkeinginan memperhitungkan kompensasi kerugian baik dibetulkan sendiri oleh Penggugat maupun berdasarkan kewenangan Tergugat;</p> <p>bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00086/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 yang belum memperhitungkan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Netto Tahun 2005 dan 2005 yang merupakan kerugian yang dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Netto Tahun 2005;</p>



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kerugian tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (KUP), karenanya Surat Tagihan Pajak a quo batal demi hukum;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1343/WPJ.06/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00086/106/09/073/11 tanggal 06 Juli 2011;

Menimbang	:bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, Majelis berkesimpulan untuk Mengabulkan Gugat Penggugat;
Mengingat	:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1343/WPJ.06/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00086/106/09/073/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama: PT. XXX;